



P U T U S A N
Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Martua Hasiholan Siahaan, lahir di Kep. Lalang, tanggal 23 Februari 1986, Agama: Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasata, beralamat: RT/RW. 008/-, Desa Mantewe, kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang bertempat tinggal di RT/RW. 004/-, Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Roro Putri Agustin, tempat lahir: Kotabaru, Tanggal 16 Agustus 1979, agama Kristen, Mengurus Rumah Tangga, beralamat : RT/RW. 008/-, Desa Mantewe, kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu sekarang alamatnya tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 13 Februari 2009 menurut agama Kristen, dihadapan pemuka

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bln.



agama Kristen bernama PDT. BENYAMIN MOKAT.S.TH sebagaimana tercatat di dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6310-KW-27112015-0002, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 30 September 2022;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Muara Leka, Kalimantan Timur, selanjutnya pada bulan Desember 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke RT/RW. 008/, Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. Mario Febryan Putra Siahaan, Laki-laki, umur 12 tahun;
2. Ricko Marcelin Putra Siahaan, Laki-laki, umur 5 tahun;

Yang mana anak yang no. 1 ikut bersama dengan Penggugat dan yang no. 2 ikut bersama dengan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa setelah kurang lebih 5 tahun perkawinan penggugat dan Tergugat berlangsung, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya percekcoan - percekcoan, pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada bulan Desember 2015 Penggugat ingin mengajak Tergugat pulang ke medan ke tempat orang tua Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau di ajak untuk pulang ke tempat orang tua Penggugat, dan Tergugat mengatakan “ kalau mau pulang pulang sendiri aja”;
 - b. Bahwa untuk kedua kalinya pada bulan Desember 2016 Penggugat juga ingin mengajak Tergugat pulang ke medan tapi Tergugat juga tidak mau dan juga Tergugat mengatakan “ kalau mau pulang pulang sendiri aja”;
 - c. Bahwa selanjutnya untuk yang ketiga kalinya pada bulan Desember 2017 Penggugat juga ingin mengajak pulang ke medan ke tempat orang tua Penggugat tapi Tergugat juga tidak mau dan Penggugat mengatakan bahwa mau tidak mau tahun depan kita harus pulang



karena orang tua Penggugat ingin tahu dengan Tergugat dan anak-anaknya;

7. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2018 Tergugat meninggalkan rumah sampai sekarang dan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya lagi;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan dimana Tergugat dan anaknya berada, tetapi tidak di ketahui lagi;
9. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama membina dan menjalin rumah tangga sebagai komitmen terdahulu. Komitmen yang menjadi inti perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga demi kebaikan bersama perceraian adalah jalan terbaik;
10. Bahwa oleh karena Tergugat yang mengakibatkan diajukannya gugatan perceraian ini, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Batulicin c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Batulicin c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Oktober 2022, 19 Oktober 2022, dan tanggal 16 November 2022, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I. dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mewajibkan mediasi terhadap semua sengketa perdata di Pengadilan Tingkat Pertama, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bln.



persidangan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan secara elektronik juga tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Martua Hasiholan Siahaan dengan NIK 6310102302860002 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310101309120005 atas nama kepala keluarga Martua Hasiholan Siahaan, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 6310-KW-27112015-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 30 September 2022 (suami), yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : B/692/DMTW/IX/2022 tanggal 26 September 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat, karena Penggugat dan Saksi adalah rekan kerja;
 - Bahwa Saksi mengenal Pengugat sejak 1,5 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dahulu tinggal di Desa Manunggal namun sekarang di Mekarsari;
 - Bahwa Penggugat telah memiliki seorang istri yang bernama Putri yang adalah Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Ryan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 1,5 tahun yang lalu mengenal Penggugat, Saksi tidak pernah bertemu dan mengetahui istri penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, istri penggugat yang adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi kabar sejak pergi hingga saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan cerita dari Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak mau diajak pulang kampung lalu tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak berpamitan kemana;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat datang kepada Saksi dan meminta Saksi untuk bersaksi dipersidangan karena Penggugat ingin berpisah dengan istrinya;
2. Saksi M. Khoirul Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, karena Penggugat dan Saksi adalah saudara seperantauan;
 - Bahwa sudah 1,5 tahun yang lalu mengenal Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah berkeluarga tetapi sudah tidak memiliki istri karena sejak mengenal Penggugat, Saksi hanya mengetahui kalau penggugat memiliki anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Ryan;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau anak Penggugat dan Tergugat 1 (satu) anak Penggugat ikut dengan Penggugat dan yang 1 (satu) lagi ikut Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, istri penggugat yang adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi kabar sejak pergi hingga saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan cerita dari Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak mau diajak pulang kampung lalu tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak berpamitan kemana;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat datang kepada Saksi dan meminta Saksi untuk bersaksi dipersidangan karena Penggugat ingin berpisah dengan istrinya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bln.



- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat ingin berpisah dengan Tegugat karena sudah kurang lebih 5 (lima) tahun tidak kumpul lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim wajib mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut, serta saksi-saksi dari keluarga dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dalam perkara ini diajukan pada pokoknya dengan alasan terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan tersebut diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam surat gugatan Penggugat yang mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat bertempat tinggal di RT/RW. 004/-, Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu yang mana Kabupaten Tanah Bumbu tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk memeriksa dan memberikan putusan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, P-3 dan P-4, serta yang diajukan di persidangan, Penggugat dan Tergugat diketahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Februari 2009 menikah secara Agama Kristen di hadapan seorang Pendeta bernama Benyamin Mokat.S.TH. dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 6310-KW-27112015-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 30 September 2022 (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta telah dicatatkannya perkawinan tersebut, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan adalah alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bersifat alternatif, sehingga bila salah satu alasan perceraian tersebut telah terpenuhi, maka tuntutan perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena terjadi perselisihan mengenai Tergugat selalu tidak mau apabila diajak pulang ke kampung Penggugat untuk bertemu orangtua dan keluarga Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2018 hingga saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat berupa Surat Keterangan Nomor: B/692/DMTW/IX/2022 (Vide P-4) cukup mendukung dalil Penggugat tentang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan juga menerangkan bahwa mengetahui dari cerita Penggugat sendiri kalau Penggugat dan Tergugat sering cekcok kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya dan Para Saksi tersebut selama mengenal Penggugat tidak pernah melihat Tergugat dan tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaannya meskipun telah dicari oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti surat serta keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2018 dan Tergugat sudah tidak pernah menemui dan menghubungi Penggugat lagi serta Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat ditarik suatu persangkaan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2018;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan perginya Tergugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga tidak dapat dilakukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan sehingga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun sejak Februari 2018 sampai dengan saat gugatan ini diajukan, tanpa adanya izin dan alasan yang sah dari Tergugat serta Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga tidak ada harapan bagi Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga petitum angka 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 (tiga) dikabulkan, demikian petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) haruslah juga dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peritum angka 3 (tiga) dalam gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg menentukan bahwa, "barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan hakim, dihukum pula membayar ongkos perkara.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Tergugat berada di pihak yang kalah, maka apabila mempedomani Pasal 192 Ayat (1) RBg di atas biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, dengan demikian membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang besarnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat mempunyai pendapat lain yang dapat dikonstruksikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada pejabat atau instansi terkait telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain terhadap salinan putusan perceraian, dimana dasar hukum kewajiban Panitera Pengadilan menyampaikan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ketentuan tersebut mengatur kewajiban Panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat tempat perkawinan



dilangsungkan, dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan atau Tergugat menjadi tanggung jawab Panitera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting (meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan) yang dialami seseorang pada perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penyampaian salinan putusan perceraian ini sangat penting karena perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak putusan itu didaftarkan sebagaimana diatur Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus melalui perceraian, maka demi tertib administrasinya yang berujung pada terjaminnya hak-hak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam register yang khusus dipersiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian sebagaimana yang dimintakan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pihak yang bersangkutan wajib melaporkan sendiri kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam putusannya bukan hanya menegaskan asas kepastian hukum, melainkan juga asas keadilan dan kemanfaatan yang harus dipertimbangkan secara proporsional sehingga dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan, namun demikian harus diakui bahwa merupakan hal yang sulit untuk memadukan ketiga asas tersebut dalam suatu putusan karena terkadang asas kepastian hukum bertentangan dengan asas keadilan, maka dalam keadaan demikian



asas keadilan haruslah dikedepankan, begitu pula terkadang asas kepastian hukum berseberangan dengan asas kemanfaatan, maka dengan situasi tersebut asas kemanfaatan haruslah diutamakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terlihat pada irah-irah suatu putusan maka yang harus ada dan dipertahankan adalah asas keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila penerapan asas *ultra petita* (Pasal 189 Ayat (2) dan (3) RBg) bertentangan dengan asas keadilan maka asas keadilan yang harus diutamakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, meskipun tidak diminta oleh Penggugat namun perintah kepada Panitera Pengadilan tersebut tidak melanggar asas *ultra petita* karena hal tersebut tersebut untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan dan juga masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan (sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 140 K/Sip/1971 tanggal 12-8-1972);

Memperhatikan, Pasal 189 Ayat (2) dan (3) RBg, Pasal 192 Ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Kristen sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 6310-KW-27112015-0002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Resmi Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu agar dapat dicatatkan dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H. dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bln. tanggal 10 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Denico Toschani, S.H.

ttd

Domas Manalu, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	480.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	590.000,00

(lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bln.